

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN GERAKAN DESA MEMBANGUN DAN DANA DESA DALAM MEMBANGUN DESA DI KECAMATAN MALINAU UTARA KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Helmi Pandawa

Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta

email: helmipamdawa@gmail.com

Paper Accepted: 05 Juni 2017
Paper Reviewed: 12-22 Juni 2017
Paper Edited: 03-15 Juli 2017
Paper Approved: 20 Juli 2017

ABSTRACT

This research method uses explorative method with inductive approach. To obtain data researcher used data source in the form of person, place, and paper. Data collection techniques that the author use is observation, interview, and documentation. To answer and reveal the problems of the phenomenon that happens, researcher used data analysis in the form of data reduction, data presentation, and data verification. From the data analysis obtained description that, GERDEMA implementation and DD in building the Village in the Malinau Across Village still not fully effective. It can be seen from the indicators of effectiveness obtained by the researcher that the program's success, the success of the target, satisfaction with the program, the level of input and output, and goal attainment thorough is still lacking. Based on the description above, we conclude that the effectiveness of the implementation of the program GERDEMA and DD in building the village need for extra attention by the central government and local governments, especially in financial management, so that the focus of the village development and community empowerment can run effectively.

Key Words: Effectiveness, Building Policy, Village Budget Allocation

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintahan Desa sebagai subsistem dari sistem pemerintahan Republik Indonesia, yang memiliki kewenangan otonomi untuk penguatan dan pengelolaan potensi Desa dan memberi ruang pada prakarsa-prakarsa lokal menuju kemandirian desa. Desa tidak hanya diberikan kewenangan yang sangat besar, namun dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa juga dibiayai oleh dana yang bersumber dari APBN dan APBD.

Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun (Dana GERDEMA) adalah dana yang di

alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Malinau. Sumber utama Dana GERDEMA adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa hasil pertambangan batu bara, hasil perkebunan sawit dan karet, hasil pertanian, serta pendapatan lain daerah yang sah.

Dengan Alokasi Dana GERDEMA pembangunan fisik selama ini dianggap relatif cukup memenuhi prasarana dan sarana desa, namun demikian desa-desa masih jauh dari keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan fisik

lebih di prioritaskan dibandingkan pembangunan pemberdayaan masyarakat, hal ini disampaikan oleh para tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat setempat melalui perbincangan singkat.

Pada tahun 2015 pemerintah menambah Alokasi dana desa lebih besar melalui APBN-P untuk memperkuat pembangunan desa. Pengalokasian Dana Desa tersebut dinamakan Dana Desa (DD). DD dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Alokasi DD bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada pelaksanaannya di Kabupaten Malinau seperti yang dituturkan oleh Kepala Bagian Keuangan setkab Malinau pada tanggal 19 Desember 2016, Alokasi DD belum sepenuhnya berjalan efektif. Penyaluran Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa proses pencairannya yang bertahap yaitu pada tahap pertama dicairkan sebesar 40% pada bulan April, tahap kedua dicairkan sebesar 40% pada bulan Agustus, dan tahap terakhir dicairkan pada bulan Oktober sebesar 20%.

Dengan proses pencairan anggaran model bertahap sebagaimana maksud diatas Pemerintahan Desa tidak leluasa dalam membuat rancangan program yang diinginkan oleh masyarakat, antara lain sulitnya merancang program dengan model proses pencairan Alokasi DD. Pelaksanaan Alokasi Dana GERDEMA dan Alokasi DD tidak jauh berbeda. Hal ini dikarenakan kedua model alokasi dana tersebut saling mendukung baik yang bersumber dari APBN atau pun APBD memiliki tujuan yang sama yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Namun mekanisme dan tahapan proses pencairan kedua model tersebut tidak bersamaan. jumlah masyarakat miskin di Kabupaten

Malinau Jika di lihat perkecamatan, Kecamatan Malinau Utara relatif tinggi yaitu sebesar 27,09% dan 818 KK dan 3.123 dari Jumlah penduduk di Kecamatan Malinau Utara yang berjumlah 11.524 jiwa. Salah satu tujuan pemberian dana pada Desa adalah untuk mengurangi kemiskinan masyarakat yang ada di Desa. Alokasi Dana yang cukup besar diberikan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat kepada Desa masih belum menunjukkan peningkatan dan belum mampu secara signifikan mengurangi kemiskinan.

Alokasi Dana GERDEMA dan Alokasi DD yang diterima setiap desa masih belum memberikan respon positif terhadap masalah kemiskinan, dengan dana yang cukup seharusnya mampu memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mampu membangun kemandirian dalam mengelola sumberdaya yang ada untuk menambah nilai ekonomi pada kehidupan sehari-hari. Penyalahgunaan Dana juga bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti desa belum siap mengelola dana tersebut, kurangnya sumber daya manusia, pemerintah desa yang tidak transparan dan akuntabel. Maka dari itu, perlu dilakukan beberapa hal agar pengelolaan keuangan desa tepat sasaran yaitu pembenahan atau mengoptimalkan organisasi pemerintahan desa, pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan, serta pengawasan anggaran.

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti tertarik melakukan Penelitian dengan judul : "Efektivitas Pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) Dan Dana Desa (DD) Dalam Membangun Desa Di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara"

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Besarnya Alokasi Dana GERDEMA pada pelaksanaannya masih memprioritaskan pembangunan fisik dibandingkan pembangunan pemberdayaan masyarakat. Fokus pembangunan

fisik mengakibatkan penggunaan dan pemeliharaan aset Desa berupa sarana dan prasana tidak digunakan sebagaimana mestinya.

2. Rendahnya sumber daya desa, baik pengelolaan sumberdaya alam maupun sumber daya manusia dalam menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri.
3. Rendahnya partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan kedua model Alokasi Dana tersebut dan Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Alokasi DD.
4. Bendahara Desa selaku BPP pengelola APBN dan APBD belum memiliki sertifikat dari Menteri Keuangan Selaku BUN.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang Penelitian, identifikasi dan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Alokasi Dana GERDEMA dan Alokasi DD dalam membangun Desa di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau?
2. Upaya apa yang tepat untuk program Alokasi Dana GERDEMA dan Alokasi DD agar efektif dalam percepatan pembangunan di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau?

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud Penelitian

Peneliti merasa perlu adanya penelusuran dan telaah dengan mengumpulkan data dan informasi berdasarkan teori yang relevan dengan objek penelitian secara mendalam terhadap setiap tahapan program Alokasi Dana GERDEMA dan Alokasi Dana Desa agar pencapaian lebih efektif hasilnya pada masa mendatang.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh gambaran dan mendeskripsikan kebijakan Alokasi Dana GERDEMA dan Alokasi DD dalam membangun Desa di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau.
2. Untuk memperoleh gambaran tentang Alokasi Dana GERDEMA dan Alokasi DD dalam memacu pembangunan Desa di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau.
3. Untuk memperoleh gambaran tentang efektivitas kebijakan Alokasi Dana GERDEMA dan Alokasi DD dalam membangun desa di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau.

Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Kajian Pustaka

Kebijakan Publik

Menurut Charles O.Jones dalam Winarno (2014:19) istilah kebijakan (*Policy Term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), *standard*, proposal dan *grand design*. Kenyataannya walaupun kebijakan publik terlihat abstrak yang terjadi terhadap seseorang, banyak kebijakan mempengaruhi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebijakan publik adalah keputusan politik yang dibuat oleh para penguasa negara. karakteristik yang menonjol dari kebijakan publik adalah keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang dikatakan David Easton dalam Agustino (2008:8) sebagai “otoritas dalam sistem politik yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, dan sebagainya”. Kebijakan publik didasarkan kerangka pemikiran atau ide yang bertujuan memecahkan masalah sehingga tercapai suatu tujuan yang diinginkan. Bila kebijakan tidak sesuai atau tidak dapat mengurangi masalah sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu akan

mengalami kegagalan sekalipun diimplementasikan dengan baik.

Pengertian Efektivitas

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif. Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Campbell 1989:47).

Pengukuran efektivitas secara umum yang paling menonjol adalah :

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat Input dan Output
5. Pencapaian Tujuan menyeluruh (Campbell J.P, 1989:121)

Pembangunan

Adisasmita (2013:35) tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah menciptakan kemajuan sosial ekonomi secara berkesinambungan, dengan tidak mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan masyarakat secara keseluruhan atau peningkatan kualitas hidup secara multidimensional.

Beberapa komponen penting dari aspek pembangunan yaitu :

- a) Pembangunan ekonomi ; menitik beratkan pada usaha peningkatan pendapatan masyarakat dalam berbagai kegiatan potensial
- b) Pembangunan fisik dan sosial ; diantara dengan memperbaiki serta meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan keahlian tenaga kerja dan memperbaiki kualitas fasilitas pelayanan dan infrastruktur.
- c) Pembangunan lingkungan, bertujuan untuk memelihara keseimbangan ekologi untuk menciptakan kondisi alamiah lingkungan yang ramah dan bersahabat.

- d) Pembangunan kelembagaan ; yakni mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, memperbaiki tata kerja administratif, desentralisasi dan mobilisasi sumber daya, penguat kelembagaan.

Pengertian Desa

Siagian dalam Suharto (2016:66) menyebutkan “Desa diartikan sebagai daerah yang berada di luar pusat kegiatan pemerintahan atau daerah perkotaan”. Sedangkan menurut Nurcholiz (2011:4) mengartikan desa adalah suatu wilayah yang didiami sejumlah orang yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, yang menjadi masyarakat hukum, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mata pencahariannya adalah bertani dan nelayan.

Pemerintah telah menetapkan peraturan terbaru mengenai desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Subtansi Undang-Undang tersebut memberikan peluang sekaligus tantangan bagi desa. Tujuan ditetapkannya Undang-undang ini merupakan wujud dari cita-cita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan desa selama ini adalah sumber keuangan yang terbatas dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, Desa mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari APBN. Namun pemenuhan atas kebutuhan keuangan tidak serta merta akan membawa kemajuan substantif bagi masyarakat desa.

Luasnya kewenangan desa yang diberikan pemerintah dan kucuran dana yang besar, justru berpotensi menimbulkan ketidak efektifan dan efisiensi mengingat sumber daya manusia terbatas di desa. Hal ini perlu diperhatikan dan diantisipasi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Desa di Kecamatan Utara yang berjumlah 12 Desa memiliki otonomi untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dan melaksanakan

kewenangannya termasuk kewenangan desentralisasi fiskal untuk mengelola Alokasi Dana GERDEMA yang bersumber dari APBD dan Alokasi DD yang bersumber dari APBN. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan Pemerintah Desa dalam mengelolanya agar pelaksanaan kedua Alokasi tersebut dalam pembangunan desa dapat berjalan secara efektif.

Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun

Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa serta kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan perlu didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maka adanya alokasi dana gerakan desa membangun yang selanjutnya disebut dana Gerdema adalah dana yang di alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten dan sumber-sumber pemasukan lainnya yang sah.

Sasaran dan Organisasi Pengelola Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun

Sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati Malinau Nomor 31 Tahun 2012, sasaran Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun yaitu “untuk peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima serta menunjang penguatan fungsi dan peranan BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat selaku unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Sedangkan organisasi pengelola berdasarkan lampiran Peraturan Bupati Malinau Nomor 31 Tahun 2012 yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Kabupaten Malinau adalah unsur utama yang harus proaktif dalam penyaluran Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun.
- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dalam penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDes, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes.
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
- d. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari beberapa unsur SKPD yang terkait.
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perkembangan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana APBDes, khususnya melalui Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun.
- f. Menyelesaikan masalah-masalah yang memerlukan penanganan Tim Kabupaten selaku leading sektor pembinaan dan pengawasan penggunaan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun, dan selanjutnya melaporkan perkembangannya kepada Bupati Malinau sebagai bahan laporan.

2. Kecamatan.

Pemerintah Kecamatan adalah unsur perpanjangan tangan pemerintah kabupaten yang juga mempunyai kewajiban yang sama dalam memberikan bimbingan dan pendampingan dalam penggunaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun. Unsur terkait yang dimaksud dalam hal ini antara lain adalah Camat, Kasi Pemerintahan dan Kasi PMD pada masing-masing Pemerintah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

Adapun tugas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi dan memberikan bimbingan, penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK), terutama untuk penggunaan Dana yang bersifat fisik/pemberdayaan.

- b. Melakukan pendampingan terhadap penyusunan APBDesa sebagai wadah dan dasar hukum utama penerimaan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangu pada masing-masing desa.
- c. Mengumpulkan dan membuatkan rekapan dari seluruh laporan pertanggungjawaban desadan melaporkan secara bertahap kepada Bupati c.q. Bagian Pemerintahan Setda Malinau.
- d. Memberikan rekomendasi pencairan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun.
- e. Fasilitasi penyusunan dan pembinaan dalam menyusun dan membuat Surat Pertanggung Jawaban Belanja Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun.

3. Desa.

Di tingkat Desa dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri :

- a. Pengelolaan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepala Desa selaku pimpinan tertinggi Pemerintah Desa dengan dibantu oleh Aparat Desa lainnya selaku pembantu Kepala Desa. Kepala Desa juga bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Desa terutama yang bersumber dari penyaluran Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun.
- b. Adapun yang bertanggung jawab dalam hal pembuatan pertanggungjawaban secara administrasi terhadap penggunaan dana Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun adalah Sekretaris Desa selaku sebagai kuasa pengguna anggaran dan dengan dibantu oleh Bendahara Desa selaku pemegang rekening kas desa.
- c. Sekretaris desa harus menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun pada setiap pencairan dana dimaksud kepada Bupati, c.q. Kepala Bagian Pemerintahan, baik melalui Pemerintah Kecamatan maupun secara langsung kepada Bagian Pemerintahan Setda Malinau.

- d. Surat pertanggungjawaban tersebut harus melampirkan Surat Pengantar Kepala Desa sebagai bukti tanggungjawab penuh Kepala Desa terhadap penggunaan Dana Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun.
- e. Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat Fisik/non fisik dan Pembangunan yang menggunakan dana Alokasi Dana Gerakan Desa, wajib membawa Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dan Realisasi Perkembangan fisik dan keuangan(Kepala Desa bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).

Dana Desa

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada kebijakan pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan

geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa. Banyak regulasi yang mengatur penggunaan DD agar berjalan sesuai yang diharapkan. Pada tahun ini Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, mengatur penggunaan DD berdasarkan prioritas penggunaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Peraturan Menteri Desa ini tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan DD, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/ kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya. Prinsip prioritas penggunaan DD meliputi tiga komponen yaitu :

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.

2. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendasar atau mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
3. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar dalam pengembangan penelitian dengan menggunakan konsep dan teori yang berhubungan dengan masalah yang dirumuskan. Alokasi Dana GERDEMA dan Alokasi DD merupakan salah satu wujud dari program Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat. Dua model kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Gerakan Desa Membangun.

Agar penelitian ini mendapatkan hasil yang diharapkan maka peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Campbel (1989:47) mengenai efektivitas. Alasan peneliti mengambil teori tersebut karena relevan dengan keadaan dilapangan. Campbel mengemukakan lima dimensi efektifitas yaitu :

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh

METODE PENELITIAN

Agar mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait interaksi sosial dan menyesuaikan dengan objek penelitian, maka peneliti menentukan desain penelitian yaitu penelitian menggunakan metode kualitatif. Sugiono (2014:9) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, peneliti dilibatkan menjadi instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna generalisasi.

Data Yang Diperlukan

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan maka harus ditentukan sumber data yang digunakan. Menurut lonfland dalam Moleong (2014 : 112) bahwa:

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data utama tersebut dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.

Informan dan Cara Menentukannya

Menentukan informan sebagai sumber data dalam penelitian, peneliti menggunakan sampel bertujuan (*purposif sampling*), sampel bertujuan ini informan telah diketahui dan ditetapkan oleh peneliti sebagai sumber data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan objek penelitian.

Informan yang diyakini oleh peneliti dapat memberikan data dan atau informasi yang tepat dan akurat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau sebagai penanggung jawab
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) sebagai ketua tim pelakasana
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai sekretaris tim pembina

4. Kepala Bagian Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Malinau anggota tim pembina.
5. Camat Malinau Utara sebagai tim pengendali tingkat kecamatan
6. Kepala Desa Malinau Seberang
7. Sekretaris Desa Malinau Seberang
8. Bendahra Desa Malinau Seberang
9. Tokoh-tokoh Masyarakat (tokoh agama, kepala adat, wanita, pemuda dan profesi)

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi
Menurut Creswell (2014: 267) Observasi kualitatif adalah keterlibatan peneliti secara langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu dilokasi penelitian. Dalam pengamatan ini peneliti merekam atau mencatat kejadian-kejadian dan aktivitas dilokasi kejadian yang mendukung untuk menjawab masalah dari objek penelitian.

Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan melalui observasi berpartisipasi yang terkait dengan Efektivitas Pelaksanaan Alokasi Dana GERDEMA dan Alokasi DD.

2. Teknik Wawancara
Kristin Esterberg dalam Sugiyono (2014 : 73-74) menyebutkan ada tiga jenis wawancara, diantaranya wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur.

3. Teknik Dokumentasi
Selama proses penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (buku, diary, surat, e-mail), Creswell (2014:267). Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengambil data-data dari dokumentasi yang berkaitan berupa profil desa, RPJMDes, RKPDes, produk hukum/peraturan-peraturan Desa, foto kegiatan (MusrenbangDes, MusrenbangCam, Musrenbang Kab, dan kegiatan aparat desa/masyarakat) serta dokumen lain yang berkaitan dengan Pelaksanaan Alokasi Dana GERDEMA dan Alokasi DD.

Teknik Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisis data hasil penelitian, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyeleksi data, yaitu memilih data atau mereduksi data yang diperoleh yang dapat mendukung analisis yang dilakukan.
2. Kompilasi data, yaitu mengelompokkan data tersebut sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada.
3. Tabulasi data, yaitu penyiapan data dalam suatu tabel untuk mempermudah pemahaman.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian adalah Desa Malinau Seberang dari 12 desa yang berada di wilayah Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi dan Institusi Penelitian

Kecamatan Malinau Utara

Kecamatan Malinau Utara merupakan kecamatan yang terbentuk pada tahun 2002 melalui Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2002 tentang Pemekaran Kecamatan Malinau Kota dan Kecamatan Kayan Hulu yang diresmikan pada tanggal 15 Agustus 2002. Pada awalnya, desa-desa di Kecamatan Malinau Utara merupakan bagian dari Kecamatan Malinau Kota. Munculnya ketentuan pelayanan masyarakat mendorong Pemerintah Kabupaten Malinau untuk melakukan pemekaran Kecamatan Malinau Kota menjadi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara dan Kecamatan Malinau Barat. Kecamatan Malinau Utara memiliki 12 Desa yaitu : luso, Respen Tubu, Malinau Seberang, Kaliamok, Lubak Manis, Salap,

Seruyung, Putat, Belayan, Sembuak Warot, Kelapis, Semanggaris.

Kecamatan Malinau Utara bila dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Malinau sudah dapat dikatakan sejahtera. Baik dari bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan tingkat kesejahteraan berada diatas rata-rata.

Desa Malinau Seberang

Kepala Desa Malinau Seberang pertama adalah Maulana atau dikenal dengan Aki Kelaput. Setelah kepemimpinan Maulana, selanjutnya diteruskan oleh Imbut dan dilanjutkan oleh Tayang. Pada tahun 1950, Malinau Seberang dipimpin oleh Umbak hingga tahun 1951. Selanjutnya secara berturut-turut pada tahun 1951–1983 Malinau Seberang dipimpin oleh Abdul Hasan, tahun 1983–1989 dipimpin Tilu Tiung, tahun 1989–1999 dipimpin Saleh Busma, tahun 1999–2009 dipimpin Saludin P.B., tahun 2009–2015 dipimpin Untung P.B. dan tahun 2015–2021 dipimpin Samsul Bin Abdul Hasan.

Desa Malinau Seberang merupakan salah satu Desa dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Malinau Utara. Desa ini dinobatkan sebagai Desa Wisata Serindit oleh Pemerintah Kabupaten Malinau pada Tahun 2016. Sebagai Desa Wisata tentu menjadikan tantangan tersendiri bagi Desa Malinau Seberang untuk terus melakukan inovasi dan kreatifitas dalam melakukan pembangunan baik pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan fisik. Desa Malinau Seberang adalah desa tertua di Kecamatan Malinau Utara yang berdiri sejak tahun 1930.

Mayoritas masyarakat Malinau Seberang memeluk agama Islam yaitu sebanyak 96,98 %. Sedangkan masyarakat yang beragama Kristen jumlahnya sebanyak 0,92% dan masyarakat yang beragama Katolik sebanyak 2,10%. Dari segi pendidikan, mayoritas penduduknya berpendidikan sekolah dasar sedangkan yang berpendidikan sekolah menengah jumlahnya masih terbatas yaitu sebanyak 22,93 %. Pembangunan infrastruktur terus dilakukan oleh Desa Malinau Seberang dan menunjukkan hasil yang sangat baik, namun pemberdayaan

masyarakat khususnya pada pendapatan dan ekonomi masyarakat masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

Pendapatan perkapita untuk setiap rumah tangga menjelaskan bahwa jumlah pendapatan dengan hasil yang paling besar adalah pada sektor peternakan mencapai Rp5.500.000,00. Pendapatan dari sektor kerajinan, perkebunan dan kehutanan belum memadai. Hal ini tentu menjadi perhatian untuk meningkatkan pendapatan pada tiga bidang tersebut. Adanya Dana GerdeMA dan DD seharusnya mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan pada segala sektor terutama pada pemberdayaan masyarakat.

Efektifitas Pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) dan Dana Desa (DD)

Ketika di lapangan pelaksanaan Alokasi GERDEMA tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan Alokasi DD. Bahkan bisa dikatakan bahwa Alokasi DD perlu banyak belajar dalam pelaksanaannya kepada Alokasi GERDEMA. Alokasi GERDEMA adalah *pilot project* program utama yang di canangkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah yang telah berjalan efektif sejak tahun 2012 silam. Alokasi GERDEMA merupakan paradigma baru dalam pembangunan, konsepsinya adalah cara pandang yang spesifik dan fokus terhadap desa. Sebagai paradigma baru, Alokasi GERDEMA merupakan perilaku kebijakan inovatif yang percaya sepenuhnya kepada masyarakat Desa.

Sama halnya dengan Alokasi DD berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Alokasi DD merupakan salah satu program Pemerintah Pusat untuk melaksanakan salah satu nawacita yang di instruksikan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu membangun dari pinggiran.

Alokasi GERDEMA dan Alokasi DD saling mendukung dalam pembangunan di Kabupaten Malinau, khususnya pada Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau

Utara. Baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Kedua model tersebut memiliki kelebihan masing-masing walaupun pada kenyataannya dilapangan realisasi anggaran belum terlaksana dengan baik, dikarekan faktor-faktor penghambat yang menjadi dasar utama pelaksanaan dua program tersebut. Untuk mengetahui efektivitas dari dua model pengalokasian dana desa tersebut dan berjalan efektif, maka peneliti menetapkan indikator-indikator efektivitas yang merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Campbell J.P (1989:47) yaitu Keberhasilan Program, Keberhasilan Sasaran, Kepuasan Terhadap Program, Tingkat Input dan Output, Pencapaian Tujuan Menyeluruh.

Keberhasilan Program

Keberhasilan program Alokasi GERDEMA dan Alokasi DD pada Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara dapat dilihat dari semangat kerja yang ditunjukkan perangkat desa, partisipasi masyarakat meningkat, kelembagaan yang ada di Desa aktif menyuaran aspirasi masyarakat dan pembangunan secara *continue* berjalan baik, serta menurunnya angka kemiskinan di Desa Malinau Seberang.

Program pemerintah daerah melalui GERDEMA dan program pemerintah pusat yaitu DD dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan kedua model program tersebut mampu mengerakkan potensi yang ada di Desa Malinau Seberang. Seluruh elemen dilibatkan dalam pembangunan dan bergerak berdasarkan kemampuan masing-masing. Keberhasilan kedua model program ini tidak terlepas dari sistem dan mekanisme yang baik dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai pada proses evaluasinya. Suatu program dikatakan baik apabila seluruh mekanisme yang ada berjalan baik dan benar. Oleh karena itu peneliti mengulas mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berdasarkan data yang didapat peneliti ketika melakukan penelitian dilapangan.

Proses Perencanaan

Setiap program pembangunan harus disertai dengan sistem dan mekanisme yang baik jika ingin berjalan dengan sukses. Demikian

dengan GERDEMA dan DD. Ketika dilapangan peneliti mengkaji berdasarkan fakta dilapangan bahwa mekanisme atau sistem pelaksanaan GERDEMA dan DD adalah sama, mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi. Proses perencanaan dilakukan melalui tahap identifikasi masalah dari tahap identifikasi masalah untuk memastikan masalah pembangunan yang perlu ditindak lanjuti dengan perencanaan yang lebih konkret. Hasil observasi dilapangan peneliti dari seluruh mekanisme, proses perencanaan sudah berjalan secara efektif.

Proses Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dari proses pencairan dana hingga realisasi program pembangunan tidak hanya melibatkan pemerintah daerah dan pemerintah desa saja, melainkan komponen yang ada di Desa Malinau Seberang turut serta ambil andil pada proses ini. Keterlibatan masyarakat Desa Malinau Seberang dan Lembaga Masyarakat Desa (LMD) dalam proses pelaksanaan program pembangunan ditunjukkan pada hasil observasi peneliti.

Keterlibatan masyarakat Desa Malinau seberang yang terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan fisik adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik yang ada di Desa merupakan hasil dari gotong-royong masyarakat Desa Malinau Seberang. Partisipasi merupakan nilai strategis dari suksesnya gerakan di desa. Kesadaran masyarakat untuk berbuat bersama-sama menangani persoalan dan penataan layanan kepentingan desa. Partisipasi juga mengandung makna bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan kekuatan yang ada pada mereka sendiri.

Proses Evaluasi

Pertanggung jawaban pengelolaan dana GERDEMA dan DD merupakan suatu yang mutlak, harus dilakukan oleh pemerintah desa. hal ini dilakukan tidak lain, karena dana yang dikelola oleh desa merupakan dana yang bersumber dari APBD dan APBN. Pengelolaan harus sesuai dengan ketentuan, dan menjadi bagian yang tidak

dipisahkan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan terhadap kedua model alokasi dana ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme pengawasan. Baik secara internal oleh inspektur maupun secara eksternal yang dilakukan oleh BPKP dan BPK. Mekanisme pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan daerah pada umumnya, maka setiap pengeluaran dana harus disertai dengan :

- Pembuktian dokumen yang sah
- Didukung oleh berbagai dokumen pembuktian berupa bukti surat keterangan rekomendasi, dan kuintasi
- Dokumen foto kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan

Adanya perubahan yang signifikan dari masyarakat dan pembangunan desa menjadikan tolak ukur pencapaian program yang baik. Tidak hanya masyarakat tetapi lembaga kemasyarakatan desa juga dilibatkan sehingga program ini berjalan sesuai dengan harapan yang di inginkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Khususnya Desa Malinau Seberang yang dinobatkan sebagai salah satu Desa Wisata yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini akan menjadikan semangat yang tinggi dan sikap inovatif dan kreatif masyarakat Desa Malinau Seberang semakin tumbuh.

Keberhasilan Sasaran

Hasil dari observasi peneliti dilapangan menunjukkan bahwa sasaran program belum berjalan efektif, pembangunan fisik lebih diprioritaskan dan menjadi program utama dari GERDEMA dan DD dibandingkan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan fisik lebih dominan dan lebih banyak dilakukan di Desa Malinau Seberang. Program pemberdayaan masyarakat di Desa Malinau Seberang sangat perlu diperhatikan.

Keberlanjutan hasil dari program pemberdayaan di Desa Malinau Seberang selama ini masih belum jelas. Masyarakat masih bingung akan hasil yang mereka peroleh yang timbal balik dari hasil jerih payah mereka belum difasilitasi dengan baik.

Pemberian bantuan berupa dana maupun pelatihan yang diberikan melalui GERDEMA dan DD pada bidang pemberdayaan masyarakat sudah dapat dikatakan cukup baik, namun seharusnya pemerintah lebih memperhatikan kelanjutan dari program pemberdayaan masyarakat tersebut khususnya masyarakat Desa Malinau Seberang. Sehingga sasaran yang ingin dicapai oleh kedua model pengalokasian dana desa tersebut mampu berjalan secara efektif berdasarkan keinginan yang diharapkan bersama. Hal ini berkaitan dengan pendapatan masyarakat dan pendapatan desa, oleh karena itu menjadi perhatian pemerintah khususnya pemerintah daerah dan pemerintah Desa Malinau Seberang.

Pandangan peneliti seharusnya dengan dana yang diterima baik dari GERDAMA maupun DD, Desa Malinau Seberang sudah memiliki kemampuan untuk mendapatkan dana dari PADes. Dengan didukung dana dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang cukup besar, serta perubahan pembangunan infrastruktur yang semakin meningkat merupakan kunci keberhasilan Desa Malinau Seberang untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan khususnya pendapatan masyarakat dan pendapatan desa. Hal ini tentu menjadi tugas bersama untuk mencapai sasaran program GERDEMA dan DD secara efektif.

Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan terhadap program GERDEMA dan DD menjadi tolak ukur efektifitas pelaksanaannya dalam membangun desa di Desa Malinau Seberang. Kepuasan ini dirasakan oleh para pembuat program dan yang merasakan langsung hasil nyata dari program tersebut dalam hal ini adalah masyarakat dan aparat desa di Desa Malinau Seberang. Kepuasan dari pelaksanaan program GERDEMA dan DD ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Desa Malinau Seberang, melainkan kepuasan tersendiri dirasakan oleh aparat desa setempat. Adanya bantuan operasional dan bantuan insentif menjadi nilai tambah semangat aparat desa dalam bekerja. Semangat kerja yang ditunjukkan oleh aparat Desa Malinau Seberang menunjukkan bahwa kedua model program pengalokasian

dana ini membawa respon yang sangat positif.

Kerjasama yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah, desa, dan masyarakat dalam membangun desa menunjukkan keberhasilan dari program tersebut. Keberhasilan program baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat akan berjalan baik jika memposisikan masyarakat selaku subjek pembangunan. Jika suatu program berjalan secara efektif maka akan memberikan nilai kepuasan yang dirasakan oleh pembuat dan pelaksana program tersebut. Kepuasan yang ditunjukkan bukan hanya merasakan kesenangan pribadi namun lebih jauh mengenai semangat gotong-royong yang ditunjukkan dan menjaga kelestarian dari pelaksanaan program tersebut. Serta partisipasi masyarakat desa dalam membangun desanya semakin tinggi.

Tingkat Input dan Output

Tingkat Input dan Output Program

Tingkat input dan output merupakan salah satu indikator program yang efektif. Hasil observasi peneliti di lapangan menunjukkan bahwa usulan-usulan program pembangunan dari masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa (RKDes) mencapai 80%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah usulan masyarakat disetujui oleh Pemerintah Desa Malinau Seberang. Dan usulan pemerintah daerah desa sendiri disetujui menjadi RKDes sebesar 20%. Usulan program pembangunan baik dari masyarakat dan pemerintah desa yang disetujui menjadi RKDes mencapai 100%. Pencapaian yang didapat oleh program GERDEMA karena menitik beratkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Artinya adalah memberikan kepercayaan secara penuh kepada masyarakat dan pemerintah desa untuk mengatur segala urusan desanya. Setiap kegiatan musrenbangdes memang masih terdapat kelasahan-kesalahan yang terjadi terhadap usulan-usulan yang diajukan oleh masyarakat.

Permasalahan ini bukanlah permasalahan yang sangat mendasar hanya saja pengaturan usulan program yang pembagian pengalokasian dana desa dari GERDEMA

dan DD belum tepat. Permasalahan lain yang terjadi yang dinyatakan oleh masyarakat mengenai usulan-usulan yang mereka ajukan melalui musrenbangdes yaitu masih ada usulan program pembangunan yang belum direalisasikan hingga sekarang adalah terkait usulan program pembangunan.

Usulan program pembangunan yang masyarakat ajukan pada saat musrenbangdes merasa tidak mendapatkan respon dari pihak terkait. Hal ini memang menimbulkan sedikit kekecewaan masyarakat kepada Desa Malinau Seberang. Beberapa usulan-usulan program pembangunan yang diajukan masyarakat musrenbangdes semuanya mendapatkan respon tanpa terkecuali namun pelaksanaan usulan program pembangunan yang diajukan oleh masyarakat dipilah dengan mempertimbangkan program pembangunan utama sesuai kebutuhan masyarakat dan desa yang memang harus segera di laksanakan. Adapun usulan yang belum teralisasi akan di anggarkan pada tahun berikutnya setelah program prioritas desa teralisasi.

Usulan program pembangunan yang diajukan oleh masyarakat pada Musrenbangdes tidak ada yang ditolak. Hanya saja ditanggihkan untuk kegiatan tahun berikutnya dikarenakan keterbatasan anggaran, sehingga program pembangunan yang didahulukan adalah program pembangunan yang menjadi prioritas utama di Desa Malinau Seberang. Dari fakta yang ada di lapangan peneliti ingin menyampaikan bahwa perlu adanya pemberian informasi dan keterangan dari aparat Desa Malinau Seberang kepada masyarakat agar mengetahui mekanisme usulan program pembangunan yang diajukan oleh masyarakat tidak ada yang dibatalkan atau ditolak melainkan ditanggihkan. Sehingga tidak menjadi suatu polemik antara masyarakat dengan aparat Desa Malinau Seberang.

Dari hasil observasi peneliti menyimpulkan bahwa input program dan output program pembangunan yang di usulkan oleh masyarakat Desa Malinau Seberang dan aparat desa setempat tidak ditemukan kesenjangan, antara usulan program dan realisasi program berjalan sesuai harapan masyarakat dan pemerintah Desa Malinau

Seberang. Hanya saja terdapat kesalahpahaman dari pengalihan dan penangguhan usulan program pembangunan yang di ajukan oleh masyarakat.

Tingkat Input dan Output Dana

Efektifitas pelaksanaan program tidak hanya ditinjau dari kesesuaian antara banyaknya usulan program dengan realisasinya. Pada kebijakan program pengalokasian dana GERDEMA dan DD dilihat juga melalui tingkat input dan output dana nya. Saldo akhir kas Desa Malinau Seberang Tahun 2016 dapat dikatakan cukup besar. Silpa pada GERDEMA sebesar Rp592.876.000,00 dari pagu dana Rp1.437.319.129,00 dan Silpa DD sebesar Rp90.112.590,00 dari pagu dana Rp798.334.844,00.

Berdasarkan hasil observasi peneliti hal ini bukan dikarekan Desa Malinau Seberang tidak mampu mengelola keuangan desa dengan baik, tapi permasalahan tersebut di dasari adanya penundaan atau pemangkasan dana bagi GERDEMA dan dana tambah dari DD. Dana yang ditransfer ke kas desa baik dana GERDEMA dan DD telah direalisasikan sesuai antara pendapatan dan belanja desa. Hanya saja masih terdapat kendala sehingga dana belum optimal secara keseluruhan pada tahun anggaran berjalan. Seperti adanya penundaan pencairan dana GERDEMA tahun 2016 sehingga ada beberapa rencana kegiatan desa ditunda pengerjaannya, demikian DD pada proses pencairan semester kedua ada dana tambahan yang diberikan oleh pusat. Dana tambahan DD ini belum bisa direalisasikan karena usulan rencana kegiatan belum dibuat. Dana ini akan dimasukkan ke saldo kas desa yang pekerjaan akan direalisasikan pada tahun 2017.

Dampak pemangkasan anggaran tahun 2016 oleh pemerintah pusat, Kabupaten Malinau terpaksa melakukan penundaan pencairan dana GERDEMA keseluruh desa, mengingat kesanggupan keungan daerah untuk mengalokasikan dana GERDEMA tersebut belum stabil oleh karena itu dilakukan upaya untuk penundaan proses pencairan. Namun pada tahun 2017 dana desa yang ditunda akan direalisasikan. Permasalahan yang lain adalah proses pencairan dana alokasi baik GERDEMA dan DD terkadang

terlambat. Dari data-data tersebut indikator efektifitas input dan output secara keseluruhan dapat dikatakan masih kurang efektif. Namun tentunya ada hal-hal prinsip yang harus dibenahi agar pelaksanaan GERDEMA dan DD berjalan lebih efektif lagi baik dari program ataupun input dan output dari dana GERDEMA dan DD di Desa Malinau Seberang.

Terwujudnya Penyelenggaraan Pembangunan Desa

Terwujudnya pembangunan di Desa Malinau Seberang melalui GERDEMA dan DD kini dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Pembangunan fisik secara terus menerus dilakukan di Desa Malinau Seberang baik pembangunan desa dan pembangunan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari dokumentasi yang diambil oleh peneliti saat melakukan observasi dilapangan. Kemampuan Pemerintah Desa Malinau Seberang beserta masyarakat untuk pengelolaan potensi dan peluang untuk meningkatkan perekonomian desa. Perangkat Desa Malinau Seberang secara rutin memperkuat ekonomi masyarakat. Bentuk kegiatan dapat berupa fisik dan nonfisik yang dilakukan melalui mekanisme partisipasi serta swadaya berbagai pihak. Kegiatan bidang ekonomi ini dapat juga dilakukan melalui mekanisme kerja sama dengan berbagai pihak, baik perorangan, lembaga ekonomi dan desa lainnya.

Pembangunan yang terjadi selama ini di Desa Malinau Seberang harus dibarengi dengan kemampuan dalam pemeliharaan lingkungan dan infrastruktur desa serta berbagai fasilitas lainnya agar tetap berdaya guna. Tidak hanya itu perlu adanya bantuan dari pemerintah untuk memfasilitasi hasil dari potensi masyarakat agar terus dapat menjadikan pendapatan tetap oleh masyarakat Desa Malinau Seberang.

Terwujudnya Proses Pelayanan

Prinsip berbagi kewenangan menjadi hal penting untuk perhatian bagi pemangku kepentingan di daerah, bahkan para pihak yang mendorong terwujudnya sebuah pelayanan yang baik di pemerintahan desa yang dasarnya adalah untuk melayani

masyarakat untuk memenuhi kepentingannya untuk mewujudkan pembangunan di Desa. Dengan GERDEMA dan DD mendorong semangat dan paradigma baru dalam proses pelayanan kepada masyarakat desa. Masyarakat Desa Malinau Seberang kini semakin pintar, masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam pembangunan desa saja tetapi ikut serta mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Desa.

Kerjasama yang ditunjukkan oleh aparat Desa Malinau Seberang dan masyarakat membuahkan hasil yang sangat baik. Kerjasama komunikasi, kepercayaan sepenuhnya, semangat gotong royong, partisipasi aktif, dan pengawasan yang dilakukan adalah dasar utama dalam membangun desa yang lebih efektif.

Upaya Yang Tepat Dilakukan Untuk Mempercepat Pembangunan Di Kecamatan Malinau Utara Desa Malinau Seberang

Memaksimalkan ketepatan sasaran program GERDEMA dan DD, yang tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik namun juga memperhatikan program pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama dari program GERDEMA dan DD adalah pembangunan merata pada pemerintah desa di Kabupaten Malinau, selain itu pemberdayaan masyarakat juga menjadi target kedua model program tersebut. Berdayanya masyarakat desa khususnya Desa Malinau Seberang menjadi perhatian selama ini karena fokus pembangunan fisik selama ini hanya dititik beratkan pada pembangunan fisik. Dengan memaksimalkan sasaran akan menjadikan program tersebut berjalan efektif, ini adalah tugas bersama baik dari pemerintah daerah, kabupaten, kecamatan dan desa itu sendiri.

Memaksimalkan kinerja aparat desa dalam mengelola dan mendampingi masyarakat dalam mensukseskan program GERDEMA dan DD dengan mengatur tugas pokok dan fungsi secara jelas. Kerja keras pihak desa dan tim pelaksana GERDEMA dan DD diharapkan mampu memberikan pendampingan ekstra terhadap masyarakat, baik dari segi pemahaman program dan pelaksanaan program tersebut, sehingga masyarakat Desa Malinau Seberang benar-

benar memahami dan mengerti bagaimana mekanisme pelaksanaan kedua model program tersebut.

Meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana GERDEMA dan DD. Dengan lebih meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat maka akan tumbuh nilai kemandirian dan demokrasi yang baik dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Malinau Seberang.

Dalam pengelolaan GERDEMA dan DD hendaknya dalam penggunaannya memperhatikan proses peningkatan pendidikan, kesehatan, pendapatan masyarakat agar dapat mengubah kondisi ekonomi dan sosial masyarakat menjadi lebih baik. Memaksimalkan penggunaan dana dengan memberikan keleluasaan menyusun program dalam rangka merangsang partisipasi dan kreatifitas masyarakat. Dengan memaksimalkan penggunaan dana yang ada dan memberikan keluluasan kepada masyarakat Desa Malinau Seberang akan menimbulkan kepercayaan dan pemberdayaan kepada masyarakat itu sendiri pemerintah baik pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Melakukan pembinaan secara berkesinambungan terhadap fokus program, pemanfaatan dan hasil kegiatan GERDEMA dan DD. Tidak hanya pelaksanaan saja namun yang harus diperhatikan adalah pemanfaatan hasil pembangunan tersebut dan tetap menjaga hasil dari pembangunan tersebut perlu adanya kesadaran yang tinggi oleh masyarakat untuk melakukan hal itu semua.

Perlunya komitmen yang tinggi baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat dalam membangun Malinau khususnya Desa Malinau Seberang sebagai desa wisata pada proses pencairan dana. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat bersama-sama dengan serius untuk berkomitmen tentang proses penyaluran dana, sehingga tidak ada terjadinya pencairan dana yang terlambat atau tertunda, karena hal ini akan mempengaruhi proses pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya oleh pemerintah desa dan masyarakat Desa Malinau Seberang.

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait untuk memfasilitasi penyaluran hasil pendapatan masyarakat. Koordinasi yang dilakukan meliputi penyediaan tempat pemasaran hasil pendapatan masyarakat melalui hasil kerajinan, perkebunan, perikanan, yang didanai oleh GERDEMA dan DD. Sehingga masyarakat mudah melakukan aktivitas jual beli yang sebagai pendapatan produksi dari masyarakat Desa Malinau Seberang.

Pengalokasian DD mengacu pada konstruktural pelaksanaan GERDEMA yaitu kepercayaan sepenuhnya diberikan kepada masyarakat. Konsep GERDEMA bisa dijadikan salah satu model pembangunan yang sepenuhnya memberikan kepercayaan masyarakat, oleh karena itu DD bisa mengikuti konsep tersebut sehingga pemerintah desa dan masyarakat bebas untuk membuat program sesuai apa yang menjadi kebutuhan pemerintah desa dan masyarakat khususnya di Desa Malinau Seberang.

Memasukkan penggunaan teknologi informatika dan komunikasi, dengan melibatkan penggunaan media sosial akan terbangun kelompok *netizen* untuk mendorong demokrasi dunia maya yang dapat mempercepat dan memperluas perubahan yang diinginkan. Pada era sekarang *smartphone* merupakan konsumsi informasi yang sangat mudah di dapat, keterlibatan masyarakat luas untuk memberikan masukan dan kritikan yang membangun sangat dibutuhkan. Melalui media sosial tentu hal ini akan memberikan kontribusi yang sangat efektif dan efisien terhadap efektifitas pelaksanaan GERDEMA dan DD dalam membangun desa Di Kabupaten Malinau.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka peneliti dapat memberikan kesimpulan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Efektivitas pelaksanaan GERDEMA dan DD dalam membangun desa:
 - a. Keberhasilan Program, hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan GERDEMA dan

- DD di Desa Malinau seberang semakin baik. Keterlibatan masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/evaluasi pada kegiatan musrenbangdes berjalan secara efektif. Tidak hanya itu keterlibatan elemen-elemen yang ada di Desa Malinau Seberang ikut berperan aktif mensukseskan pembangunan desa.
- b. Keberhasilan Sasaran, sasaran yang menjadi fokus dari GERDEMA dan DD adalah pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat hasil dari penelitian dilapangan menunjukkan bahwa sasaran program belum berjalan efektif, pembangunan fisik lebih diprioritaskan dan menjadi program utama dari GERDEMA dan DD dibandingkan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan fisik lebih dominan dan lebih banyak dilakukan di Desa Malinau Seberang.
 - c. Kepuasan Program, kepuasan program GERDEMA dan DD di Desa Malinau Seberang sudah dirasakan oleh masyarakat setempat. Masyarakat merasa cukup puas pada pelaksanaan kedua model program pelanglokasian dana desa ini. Tidak hanya itu fakta dilapangan mengatakan seluruh penyelenggaraan pemerintah baik pemangku kepentingan dan aparat Desa Malinau Seberang serta elemen-elemen yang ada didalamnya memberikan respon yang sangat positif terhadap pelaksanaan GERDEMA dan DD. Kepuasan yang ditunjukkan bukan hanya merasakan kesenangan pribadi namun lebih jauh mengenai semangat gotong-royong yang ditunjukkan dan menjaga kelestarian dari pelaksanaan program tersebut. Serta partisipasi masyarakat desa dalam membangun desanya semakin tinggi.
 - d. Tingkat Input dan Output, input dan output program berjalan secara baik namun masih ditemukan sedikit permasalahan pada peruntukkan dan penempatan usulan-usulan program serta penundaan pelaksanaan program baik dari dana GERDEMA dan DD yang belum dipahami secara mendalam oleh masyarakat. Pada input dan output dana berjalan secara baik tapi belum efektif adapun permasalahan yang terjadi adalah pemangkasan anggaran di Desa Malinau Seberang yang berdampak penundaan beberapa program pembangunan, dan dana tambahan dari DD yang tidak dilaksanakan karena belum ada daftar kegiatan yang dibuat oleh pemerintah desa. Perlu adanya perbaikan mekanisme input dan output baik dari program maupun dana agar berjalan efektif.
 - e. Pencapaian Tujuan Menyeluruh, berdasarkan hasil penelitian pencapaian tujuan GERDEMA dan DD secara menyeluruh berjalan secara efektif. Proses penyelenggaraan pemerintah desa, prose pembangunan desa, dan proses pelayanan umum sesuai apa yang diharapkan. Kerjasama yang ditunjukkan oleh aparat Desa Malinau Seberang dan masyarakat membuahkan hasil yang sangat baik. Kerjasama komunikasi, kepercayaan sepenuhnya, semangat gotong royong, partisipasi aktif, dan pengawasan yang dilakukan adalah dasar utama dalam membangun desa yang lebih efektif.
2. Upaya yang dilakukan untuk mempercepat pembangunan desa di Kecamatan Malinau Utara Desa Malinau Seberang :
 - a. Memaksimalkan ketepatan sasaran program GERDEMA dan DD, yang tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik namun juga memperhatikan program pemberdayaan masyarakat.
 - b. Memaksimalkan kinerja aparat desa dalam mengelola dan mendampingi masyarakat dalam mensukseskan program GERDEMA dan DD dengan mengatur tugas pokok dan fungsi secara jelas.
 - c. Meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana GERDEMA dan DD.
 - d. Dalam pengelolaan GERDEMA dan DD hendaknya dalam penggunaannya memperhatikan proses peningkatan pendidikan, kesehatan, pendapatan masyarakat agar dapat mengubah kondisi ekonomi dan sosial masyarakat menjadi lebih baik.

- e. Memaksimalkan penggunaan dana dengan memberikan keleluasaan menyusun program dalam rangka merangsang partisipasi dan kreatifitas masyarakat.
- f. Melakukan pembinaan secara berkesinambungan terhadap fokus program, pemanfaatan dan hasil kegiatan GERDEMA dan DD.
- g. Perlunya komitmen yang tinggi baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat dalam membangun Malinau khususnya Desa Malinau Seberang sebagai desa wisata pada proses pencairan dana.
- h. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait untuk memfasilitasi penyaluran hasil pendapatan masyarakat.
- i. Pengalokasian DD mengacu pada konstruktural pelaksanaan GERDEMA yaitu kepercayaan sepenuhnya diberikan kepada masyarakat.
- j. Memasukkan penggunaan teknologi informatika dan komunikasi, dengan melibatkan penggunaan media sosial akan terbangun kelompok *netizen* untuk mendorong demokrasi dunia maya yang dapat mempercepat dan memperluas perubahan yang diinginkan.

Saran

Adapun saran atau rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi efektivitas pelaksanaan GERDEMA dan DD dalam membangun Desa adalah:

Saran dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Agar pelaksanaan GERDEMA dan DD dalam membangun desa lebih efektif, hendaknya pemerintah daerah dan pemerintah desa lebih memperhatikan program pemberdayaan masyarakat, dimulai dari proses perencanaan hingga asas manfaat yang secara *continue*.
2. Agar pelaksanaan GERDEMA dan DD dalam membangun desa lebih efektif, perlu peningkatan inovasi-inovasi serta kreatifitas baik dari pemerintah pusat, daerah, desa, dan masyarakat. Sehingga

pelaksanaan GERDEMA dan DD lebih memiliki daya saing dibandingkan dengan program pemberdayaan yang lain dengan melibatkan sistem TIK (Teknologi, Informasi, dan Komunikasi).

3. Menjadikan konstruktural model GERDEMA sebagai pijakan pelaksanaan DD pada setiap desa yang ada di Indonesia, dengan asas memberi kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat.
4. Agar melaksanakan berbagai upaya-upaya dalam mempercepat pembangunan desa pada pelaksanaan GERDEMA dan DD.
5. Penulis berharap kepada peneliti lain untuk dapat melakukan penelitian lebih mendalam lagi dalam bidang efektivitas pelaksanaan program model GERDEMA dan model DD dengan tujuan untuk dapat mensejahterakan masyarakat desa yang ada di Kabupaten Malinau khususnya, dan seluruh Indonesia pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. (2013). Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pertumbuhan Wilayah. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Amin, Achmad. (2012). Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Laksbang Press Indo.
- Agustino, Leo. (2008). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta.
- Arikunto. Suharsimi. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Campbel. (1989). Riset Dalam Efektivitas Organisasi, diterjemahkan Sahat Simamora. Jakarta: Erlangga.
- Creswell. John W. (2014). Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed) diterjemahkan Acmad Fawaid dan Rianayati, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Effendy. Khasan. (2008). Otonomi Desa, Historis dan Kontekstual, Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Hamdi. Muchlis. (2014). Kebijakan Publik (Proses, Analisis, dan Partisipasi). Bogor: Ghalia Indonesia.

- Komara Endang. (2011). Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moleong. Lexy J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis. Hanif. (2011). Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Siagian. Sondang P. (2012). Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara (Cetakan Ketiga),
- Steers. Richard M. (1985). Efektivitas Organisasi, diterjemahkan oleh Dra. Magdalena Jamin, Jakarta: Erlangga.
- Sugiono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharto. G Didik. (2016). Membangun Kemandirian Desa. Yogyakarta Pustaka Belajar.
- Sukiasa dan Supriatna Tjahya. (2010). Sistem Pemerintahan Desa. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Sutrisno. Edy. (2013). Budaya Organisasi: Jakarta: Kencana.
- Syafri. Wirman dan Isrwan. Setyoko. (2010). Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja. Jatinangor: Alqa Print.
- Theresia. Dkk. (2014). Pembangunan Berbasis Masyarakat, Bandung: CV. Alvabeta.
- Wasistiono. Sadu,dan Irwan. Tahir. (2007). Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokus media.
- Winarno. Budi. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Jakarta: Media Pressindo